

Yogyakarta, 21 Maret 1987

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 3

Tahun 1987

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 11 TAHUN 1986 (11/1986)

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Teks tidak lengkap.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1986/1987.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 855.451.866,- sehingga menjadi Rp. 8.696.947.736,- dan dirinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin
belum perubahan Rp. 6.196.293.820,-
Bertambah Rp. 398.151.866,-

Pendapatan Rutin
setelah perubahan Rp. 6.594.445.686,-
- b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan	Rp. 1.645.202.050,-
Bertambah	Rp. 457.300.000,-

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 2.102.502.050,-

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 855.451.866,- sehingga menjadi Rp. 8.696.947.736,- dan dirinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 4.927.602.265,-
	Bertambah	Rp. 29.436.583,-

	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 4.957.038.848.-
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 2.913.893.605,-
	Bertambah	Rp. 826.015.283,-

	Belanja pembangunan setelah perubahan	Rp. 3.739.908.888.-

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.1X/R dan contoh A.1X/P peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi Rp. 8.696.947.736,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.100.000,- sehingga menjadi Rp. 1.826.182.370,- dan dirinci sebagai berikut:

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 522.827.670,-
	Bertambah	Rp. 1.100.000,-

	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 523.927.670,-

- | | | |
|----|---|---------------------|
| b. | Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan | Rp. 1.302.254.700,- |
| | Bertambah/berkurang | Rp. - |
| | | ----- |
| | Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan | Rp. 1.302.254.700,- |
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.100.000,- sehingga menjadi Rp. 1.826.182.370,- dan dirinci sebagai berikut:
- | | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Belanja Rutin sebelum
perubahan | Rp. 522.827.670,- |
| | Bertambah | Rp. 1.100.000,- |
| | | ----- |
| | Belanja Rutin setelah
perubahan | Rp. 523.927.670,- |
- | | | |
|----|--|---------------------|
| b. | Belanja Pembangunan
sebelum perubahan | Rp. 1.302.254.700,- |
| | Bertambah/berkurang | Rp. - |
| | | ----- |
| | Belanja Pembangunan
setelah perubahan | Rp. 1.302.254.700,- |
- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di: Yogyakarta.
pada tanggal : 23 Desember 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta.
Ketua,

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Ttd.

Ttd.

PRODJOWIDJONO

DJATMIKANTO D.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor ; 3 Seri D
Tanggal : 21 Maret 1987

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta Dengan Surat No.: 12/KPTS/1987. Pada tanggal
29 Januari 1987.

Sekretaris Kotamadya

Ttd.

Drs. H. ARIFIN ILYAS
NIP.: 490009360